



BUPATI TEGAL

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEGAL

NOMOR 24 TAHUN 2017

TENTANG

PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN SECARA *ONLINE*
DI RUMAH SAKIT, PUSKESMAS DAN UNIT PELAYANAN PERSALINAN
DI KABUPATEN TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang :
- a. bahwa guna efisiensi dan efektifitas pelayanan dalam rangka percepatan pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Tegal perlu dilakukan kerja sama antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal dengan Rumah Sakit, Puskesmas dan Unit Pelayanan Persalinan Di Kabupaten Tegal;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara *Online* Di Rumah Sakit, Puskesmas dan Unit Pelayanan Persalinan di Kabupaten Tegal;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950, Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5348);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5357);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

12. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian, Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2015 tentang Persyaratan, Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 41) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015 Nomor 10);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 110);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN SECARA ONLINE DI RUMAH SAKIT, PUSKESMAS DAN UNIT PELAYANAN PERSALINAN DI KABUPATEN TEGAL.

**BABI
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2. Bupati adalah Bupati Tegal.

3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal yang selanjutnya disebut Dinas.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal yang bertindak sebagai instansi induk Puskesmas yang terlibat dalam pelayanan administrasi kependudukan secara online.
5. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Di Kabupaten Tegal yang bekerja sama dengan Dinas dalam pelayanan administrasi kependudukan secara online.
6. Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal.
7. Unit Pelayanan Persalinan adalah Unit/Lembaga selain Rumah Sakit dan Puskesmas Di Kabupaten Tegal yang menangani persalinan yang bekerja sama dengan Dinas dalam pelayanan administrasi kependudukan secara online.
8. Pelayanan Administrasi Kependudukan secara on line adalah proses pendaftaran administrasi kependudukan yang dilakukan secara elektronik (on line) yang berbasis web/internet dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi.
9. Verifikasi adalah proses pembuktian kebenaran berkas pelaporan/persyaratan permohonan dokumen kependudukan melalui mekanisme kontrol secara asas nyata dalam proses verifikasi dokumen persyaratan pemohon.
10. Petugas Verifikator adalah pejabat dan/atau staf yang diberikan tugas dan kewenangan untuk melakukan verifikasi data persyaratan pengurusan permohonan dokumen kependudukan secara on line;
11. Petugas Operator adalah pejabat dan/atau staf yang diberikan tugas dan kewenangan untuk input data/scan data/mengirimkan data persyaratan pengurusan dokumen kependudukan secara on line;
12. Petugas Dinas adalah pejabat dan/atau staf yang diberikan tugas untuk memverifikasi ulang data persyaratan dan mencetak dokumen kependudukan;
13. Pemohon adalah masyarakat yang mengajukan permohonan pembuatan dokumen kependudukan secara on line melalui Rumah Sakit/Puskesmas/Unit Pelayanan Persalinan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dari pelayanan administrasi kependudukan secara *online* di Rumah Sakit, Puskesmas dan Unit Pelayanan Persalinan adalah untuk mensinergikan program, koordinasi dan kerjasama dalam rangka percepatan pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Tegal.

Pasal 3

Tujuan dari pelayanan administrasi kependudukan secara *online* di Rumah Sakit, Puskesmas dan Unit Pelayanan Persalinan adalah mempercepat pelayanan administrasi kependudukan bagi penduduk Kabupaten Tegal.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup pelayanan administrasi kependudukan secara *online* di Rumah Sakit dan Lembaga Pelayanan Persalinan adalah pelayanan administrasi kependudukan bagi penduduk Kabupaten Tegal yang mengalami peristiwa kelahiran dan/atau peristiwa kematian di Rumah Sakit, Puskesmas dan Unit Pelayanan Persalinan di wilayah Kabupaten Tegal.
- (2) Pelayanan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis layanan :
 - a. penerbitan Akta Kelahiran ;
 - b. penerbitan Kartu Keluarga ; dan
 - c. penerbitan Akta Kematian.

BAB III PROGRAM LAYANAN

Pasal 4

Pelayanan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dilaksanakan dalam bentuk program/paket layanan, meliputi :

- a. penerbitan Akta Kelahiran dilaksanakan bersamaan dengan penerbitan Kartu Keluarga, yang selanjutnya disebut dengan Program “Lair Olih Akta Kelahiran lan Kartu Keluarga (LOAK)”;
- b. penerbitan Akta Kematian dilaksanakan bersamaan dengan penerbitan Kartu Keluarga;

BAB IV MEKANISME DAN PROSEDUR

Pasal 5

Ketentuan dalam pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan kelahiran secara *online* adalah sebagai berikut:

- a. Pendaftaran : Pemohon membawa berkas persyaratan pengurusan administrasi kependudukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ke Rumah Sakit/Puskesmas/Unit Pelayanan Persalinan;
- b. Verifikasi : Berkas persyaratan yang disampaikan oleh pemohon dilakukan verifikasi oleh petugas verifikator di Rumah Sakit/Puskesmas/Unit Pelayanan Persalinan;
- c. Input data : Berkas persyaratan yang sudah diverifikasi dan dinyatakan lengkap dan benar/valid oleh petugas verifikator diinput oleh petugas operator Rumah Sakit/Puskesmas/Unit Pelayanan Persalinan melalui aplikasi layanan *online*;
- d. Pencetakan : Petugas pada Dinas menerima notifikasi data masuk, memverifikasi data dan mencetak dokumen kependudukan sesuai permohonan yang masuk pada aplikasi layanan *online*;

- e. Pengiriman/penyerahan akta kelahiran : Dokumen kependudukan yang sudah disahkan/ditandatangani Kepala Dinas dan dicap/stempel dapat dikirim/diserahkan kepada pihak keluarga yang bersangkutan melalui Rumah Sakit, Puskesmas dan Unit Pelayanan Persalinan.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

- (1) Apabila dalam proses pelaksanaan pelayanan pengurusan akta kelahiran secara *online* mengalami gangguan secara teknis, proses pelaksanaan pelayanan pengurusan akta dapat dilakukan secara manual (*offline*), dengan cara datang langsung pada Dinas, dengan membawa dokumen persyaratannya.
- (2) Untuk mempercepat proses pelayanan dan koordinasi dalam pelaksanaan Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Online Di Rumah Sakit, Puskesmas dan Unit Pelayanan Persalinan di Kabupaten Tegal dapat dibentuk Tim pelayanan secara khusus.
- (3) Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Online Di Rumah Sakit, Puskesmas dan Unit Pelayanan Persalinan di Kabupaten Tegal diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di SLAWI
pada tanggal 24 Februari 2017

BUPATI TEGAL,

ENTHUS SUSMONO

Diundangkan di SLAWI
pada tanggal 24 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,

HARON BAGAS PRAKOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2017 NOMOR 24